

BUKU

PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN TATA TERTIB MTs NEGERI 2 CILACAP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 CILACAP
Jl. Raya Sindangbarang KM.4 Karangpucung Cilacap**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan petunjuk atas terbitnya buku saku tata tertib peserta didik MTs Negeri 2 Cilacap, yang bertujuan untuk menjadikan lingkungan madrasah sebagai lingkungan belajar yang kondusif dalam kedisiplinan dan perilaku bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi madrasah.

Sebagai salah satu madrasah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah peserta didik, perumusan tata tertib peserta didik merupakan hal yang sangat penting karena peluang terjadinya pelanggaran baik yang bersumber dari dalam maupun luar lingkungan madrasah.

Kepada segenap penggagas tata tertib peserta didik yang terdiri dari unsur guru, staf kependidikan, Komite, pembina maupun pengurus organisasi peserta didik, Bimbingan dan Konseling, dan pengurus organisasi peserta didik di tiap-tiap kelas diucapkan terima kasih. Semoga Upaya yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan peserta didik dilingkungan MTs Negeri 2 Cilacap.

Cilacap, 17 Juli 2024

Kepala,



Drs. H. Wahyudin Prasetyo, M.Pd.I.
NIP. 196706041993031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 CILACAP**
Jl. Raya Sindangbarang KM.4 Karangpucung Kode Pos 53255;

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 CILACAP**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Yang dimaksud Tata Tertib Peserta Didik MTs Negeri 2 Cilacap adalah peraturan yang berisi tugas dan kewajiban serta perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap Peserta Didik sebagai pedoman bertingkah laku dalam lingkungan MTs Negeri 2 Cilacap.
2. Tata Tertib madrasah ini dibuat agar Visi dan Misi pada MTs Negeri 2 Cilacap dapat tercapai dan terwujud dengan baik.

**BAB II
KEHADIRAN PESERTA DIDIK
Pasal 2**

1. Peserta didik wajib hadir di madrasah sebelum tanda bel masuk dibunyikan yakni pukul 07.00 WIB.
2. Sebelum kegiatan belajar mengajar di madrasah dimulai dengan terlebih dahulu Peserta Didik wajib melaksanakan Sholat Dhuha Berjama'ah pukul 07.00 s.d. 07.30 WIB.
3. Peserta didik memasuki ruang kelas dengan berbaris secara tertib di teras depan kelas masing-masing terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas.
4. Peserta didik yang terlambat Hadir di madrasah, diperkenankan masuk kelas setelah dicatat di kartu pribadi masing-masing dan selanjutnya kepada Peserta Didik yang bersangkutan diberikan surat izin mengikuti pelajaran

yang ditandatangani oleh guru piket/ guru BK atau Waka Madrasah Urusan Kesiswaan.

5. Peserta Didik yang hendak meninggalkan madrasah sebelum kegiatan belajar mengajar selesai, wajib menulis surat izin meninggalkan pelajaran yang ditandatangani oleh wali kelas/ guru piket dan diketahui oleh guru BK atau Waka Madrasah Urusan Kesiswaan.
6. Peserta Didik yang berhalangan hadir harus menyampaikan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh orang tua/ wali Peserta Didik.

BAB 3 **PAKAIAN SERAGAM DAN** **TAMPILAN DIRI PESERTA DIDIK** **Pasal 3**

1. Peserta didik wajib mengenakan seragam yang sesuai dengan ketentuan madrasah.
2. Setiap mengikuti upacara bendera, Peserta Didik wajib mengenakan seragam atribut lengkap (bertopi, berdasi, bersepatu hitam, berkaos kaki putih, dan berikat pinggang).

Pasal 4

1. Seragam Peserta Didik ditentukan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin dan Rabu : berseragam OSIS, bertopi, berdasi, sepatu hitam dan kaos kaki putih, dan berikat pinggang.
 - b. Hari Selasa dan Kamis : berseragam identitas batik madrasah, berpeci hitam polos, sepatu hitam dan kaos kaki putih.
 - c. Hari Jumat : berseragam pakaian Pramuka lengkap (berhasduk, bertopi pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam, dan berikat pinggang pramuka).
 - d. Hari Sabtu : berseragam kaos Olahraga madrasah dan atau BKC/ Pencak Silat.
 - e. Baju seragam OSIS dimasukkan dan berikat pinggang warna hitam berlogo OSIS tanpa aksesoris.

- f. Baju seragam pramuka dimasukkan dan berikat pinggang warna hitam, berlogo Pramuka tanpa aksesoris.
 - g. Seragam identitas madrasah sesuai dengan model yang ditentukan oleh madrasah.
 - h. Lengan baju sebagai berikut :
 - a. Peserta Didik Putra : di atas siku dan tidak dilipat-lipat.
 - b. Peserta Didik Putri : sampai dengan pergelangan tangan dan tidak dilipat-lipat.
 - i. Panjang celana/ rok sampai dengan mata kaki dan tidak dilipat-lipat.
 - j. Sepatu dan kaos dipakai dengan benar dan panjang kaos kaki minimal 10 cm di atas mata kaki.
 - k. Peserta Didik Putri wajib berkerudung sesuai ketentuan yang diatur oleh madrasah, sebagai berikut :
 - a. Senin dan Rabu : berkerudung warna biru polos.
 - b. Selasa : berkerudung warna putih polos.
 - c. Kamis, Jum'at dan Sabtu : berkerudung warna coklat polos.
 - l. Peserta Didik Putra wajib berpeci hitam polos pada hari Selasa dan Kamis sesuai ketentuan yang diatur oleh madrasah. (kecuali pada saat upacara bendera Peserta Didik wajib bertopi).
 - m. Pada saat pelajaran praktik Olahraga di lapangan, Peserta Didik wajib memakai seragam Olahraga yang telah ditentukan.
2. Semua seragam madrasah tidak diperbolehkan dengan sengaja corat-corek dan atau Digambar/ ditulisi selain logo dan tulisan identitas madrasah serta dipakai sesuai dengan norma dan etika.
 3. Peserta Didik tidak diperbolehkan memakai perhiasan/ asesoris secara berlebihan.
 4. Peserta Didik wajib menjaga kebersihan dan kerapian diri sendiri, serta lingkungan sekitar madrasah.
 5. Peserta Didik dilarang berkuku panjang, dan kuku dipotong dengan rapi.

6. Peserta Didik dilarang bermake up, mengecat rambut, dan atau kuku, berlipstik (pewarna bibir) dan bertato.
7. Peserta Didik Putra dilarang memakai tindik, gelang, kalung, maupun giwang
8. Peserta Didik Putra dilarang berambut panjang, sedangkan kriteria panjang rambut tidak boleh melebihi 4 cm.
9. Peserta Didik Putra wajib mengikuti ketentuan model potongan rambut yang ditentukan Madrasah yaitu model potongan rambut yaitu model 1, 2, 3.
10. Peserta Didik Putra wajib menyisir rambut dan rapi, tidak disisir ke atas atau di acak-acak.

BAB IV

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 5

1. Peserta Didik wajib berdo'a, bertadarus Al-quran dan atau melaksanakan shalat Sunnah Dhuha sebelum pelajaran pertama dimulai yang dibimbing oleh bapak ibu guru wali kelas.
2. Setelah jam pelajaran terakhir selesai, Peserta Didik berdo'a dengan baik, dipimpin oleh ketua kelas dan atau Peserta Didik yang ditunjuk.
3. Peserta Didik wajib membawa buku pelajaran kembali, dan perlengkapan kegiatan belajar lainnya yang diperlukan dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan buku pelajaran di dalam kelas atau madrasah.
4. Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh dan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.
5. Peserta Didik dilarang makan atau minum pada saat jam pelajaran sedang berlangsung.
6. Peserta Didik dianjurkan memiliki buku pelajaran sesuai dengan petunjuk guru.
7. Peserta Didik wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

Pasal 6

1. Pada saat pergantian pelajaran, Peserta Didik tetap berada berada di dalam kelas.
2. Setelah 10 (sepuluh) menit tanda bel masuk atau pergantian jam pelajaran dan guru belum masuk ke kelas, ketua kelas atau anggota kelas yang bertugas piket wajib melapor kepada guru piket di ruang guru.

Pasal 7

1. Selama jam istirahat Peserta Didik dianjurkan berada di luar kelas.
2. Peserta Didik wajib mengikuti Shalat Dzuhur Berjama'ah.
3. Selama jam kegiatan belajar mengajar berlangsung, Peserta Didik dilarang berada di luar lingkungan madrasah kecuali mendapat ijin atau sedang melaksanakan tugas dari madrasah.
4. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, Peserta Didik wajib berdo'a kemudian berjabat tangan dengan guru dan langsung pulang, kecuali ada perintah untuk mengikuti kegiatan berikutnya atau tugas piket.

BAB V

KEGIATAN MADRASAH 9

Pasal 8

1. Peserta Didik wajib menjadi anggota OSIS dan Pramuka
2. Setiap Peserta Didik wajib ikut serta dalam kegiatan OSIS sebagai wadah organisasi pelatihan pelajar.
3. Peserta Didik wajib memiliki kartu pelajar, kartu anggota pramuka dan kartu anggota perpustakaan.

Pasal 9

1. Peserta Didik kelas VII wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler BKC dan Pencak Silat.

2. Peserta Didik wajib mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh madrasah antara lain :
 - a. Pramuka (bagi peserta didik kelas VII)
 - b. Palang Merah Remaja (PMR)
 - c. Patroli Keamanan Sekolah (PKM)
 - d. Seni Baca Al-qur'an (Qiro'ah)
 - e. Kaligrafi
 - f. Olahraga (Bola Voli, Football, Badminton, Tenis Meja, Catur, Bola Basket)
 - g. Seni Tari
 - h. English Club
 - i. Panahan
 - j. Desain grafis
 - k. Drum Band
 - l. Kegiatan lainnya yang diadakan oleh madrasah
3. Seluruh Peserta Didik wajib mengikuti program kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah.

BAB VI
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
Pasal 10

1. Peserta Didik wajib memiliki kedisiplinan diri dan hidup bersih.
2. Peserta Didik wajib menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan madrasah.
3. Peserta Didik wajib membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
4. Peserta Didik dilarang merusak dan atau mencorat-corek sarana madrasah.
5. Peserta Didik wajib menjaga sarana dan prasarana belajar dilingkungan madrasah.

Pasal 11

1. Pada hari Sabtu Peserta Didik kelas VII wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler BKC dan Pencak Silat ^(*pilih salah satu) dan Peserta Didik Kelas

VIII dan IX mengikuti olahraga dan seni pilihan (sesuai bakat dan minat masing-masing siswa) dan dibimbing oleh Bapak Ibu Pembina masing-masing cabang dan wali kelas mendampingi.

2. Pada saat mengikuti kegiatan wajib BKC dan Pencak Silat dan pilihan olahraga maupun seni Peserta Didik wajib membawa peralatan sesuai arahan bapak ibu guru.

Pasal 12

1. Apabila jam pelajaran telah berakhir, maka petugas piket hari berikutnya wajib membersihkan kelasnya kemudian mematikan lampu dan kipas angin serta menutup pintu kelas.
2. Peserta Didik wajib menjaga sarana dan prasarana yang ada di lingkungan madrasah.

Pasal 13

1. Peserta Didik yang membawa sepeda wajib menempatkan sepedanya pada tempat parkir sepeda secara tertib dan rapi serta dikunci.
2. Sepeda hilang/ rusak madrasah tidak berkewajiban memberi ganti rugi.
3. Peserta Didik dilarang mengendarai kendaraan bermotor pergi ke madrasah.
4. Peserta Didik wajib menjaga keamanan di lingkungan madrasah

BAB VII ETIKA DAN KESUSILAAN Pasal 14

1. Peserta Didik wajib menjaga nama baik madrasah dalam berbagai pergaulan baik di dalam maupun di luar madrasah.
2. Peserta Didik wajib bertutur kata dan bersikap sopan santun kepada orang tua, guru dan teman, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.
3. Peserta Didik wajib menjaga persatuan, dan kerukunan, baik antar sesama teman satu madrasah maupun dengan teman antar madrasah/ sekolah lain.

4. Peserta Didik wajib berperilaku baik dan JUJUR dalam perkataan dan perbuatan (tidak mencontek, tidak berbohong dan minta bantuan pada waktu ujian di madrasah).

Pasal 15

1. Peserta Didik dilarang melakukan tindak kriminal dan atau asusila atau zina.
2. Peserta Didik dilarang membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi NAZA (narkotika, alkohol, dan penyalahgunaan zat-zat adiktif berbahaya).
3. Peserta Didik dilarang membawa dan atau menghisap rokok.
4. Peserta Didik dilarang membuat onar, atau berkelahi baik dengan teman satu madrasah maupun dengan teman lain.
5. Peserta Didik Dilarang membawa HP, kartu remi, VCD porno, KOMIK porno dan hal-hal lain yang menjerumus ke pornografi maupun pornoaksi.
6. Peserta Didik dilarang melakukan tindak kekerasan, bullying, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan tidak menyenangkan kepada sesama teman dilingkungan madrasah maupun diluar madrasah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 16

1. Selama menjadi siswa di MTs Negeri 2 Cilacap peserta didik dilarang menikah.
2. Selama menjadi siswa di MTs Negeri 2 Cilacap peserta didik perempuan dilarang hamil.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN Pasal 17

Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberi Skor Pelanggaran dan Sanksi yang diatur dalam Pedoman Skor Pelanggaran Peserta Didik (SPS) yaitu :

1. Teguran langsung kepada Peserta Didik

2. Pemberitahuan tertulis (surat teguran ke-1, 2 dan 3) kepada orang tua murid/ wali murid
3. Pemanggilan orang tua murid/ wali murid.
4. Perjanjian dan sanksi edukatif.
5. Dikembalikan kepada orang tua murid/ wali murid.

Pasal 18

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di : Karangpucung
pada tanggal : 17 Juli 2024

Kepala MTs Negeri 2 Cilacap,



Drs. H. M. Wahyudin Prasetyo, M.Pd.I.
NIP. 196706041993031004



**PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK
MTs NEGERI 2 CILACAP**

NO	PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS SANKSI/HUKUMAN	BESAR POINT
1.	Bab II Pasal 2 Ayat 1	Terlambat hadir	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Berdo'a di halaman • Menyalin do'a-do'a harian dan melafadzkannya	2
2.	Bab II Pasal 2 Ayat 5	Membolos	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafal istighfar sebanyak 100 kali dan melafadzkannya • Membuat surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua dan ketua RT • Pemanggilan orang tua	2
3.	Bab II Pasal 2 Ayat 6	Tidak berangkat tanpa keterangan (Alpa)	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Meringkas materi pelajaran yang ditinggalkan, ditandatangani oleh guru BK dan melaporkan hasil ringkasan kepada guru mapel. • Pemanggilan orang tua	2
4.	Bab III Pasal 3 Ayat 1 dan 2	Tidak beratribut lengkap sesuai tata tertib	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 33x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	0,5
5.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf a, b, c, d dan j	Sepatu tidak warna hitam, tidak memakai kaos kaki, tidak berdasi/ berhasduk, tidak bertopi/ berpeci	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Penyitaan sepatu • Menulis lafadz istighfar sebanyak 33x dan melafadzkannya	0,5

		hitam polos, dan seragam tidak sesuai ketentuan tata tertib	• Membersihkan lingkungan madrasah	
6.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf e, f dan Ayat 3	Memakai asesories	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Penyitaan asesories • Menulis lafadz istighfar sebanyak 33x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	0,5
7.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf g	Model seragam tidak sesuai tata tertib	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 33x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2
8.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf h	Memakai baju lengan berlipat-lipat	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 33x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	0,5
9.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf k	Peserta didik putri berkerudung tidak sesuai ketentuan tata tertib	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 33x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2
10.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf L	Peserta didik putra tidak berpeci sesuai ketentuan tata tertib	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2
11.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf M	Tidak memakai kaos olahraga pada saat jam pelajaran olahraga	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2

12.	Bab III Pasal 4 Ayat 2	Mencorat-coret seragam madrasah	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Penyitaan seragam yang dicorat-coret • Pemanggilan orang tua siswa	2
13.	Bab III Pasal 4 Ayat 4 dan 9	Berpenampilan tidak rapi	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Peserta didik membersihkannya dan merapikan penampilannya	0,5
14.	Bab III Pasal 4 Ayat 1 huruf L	Bermake up/ mengecat/ menyemir rambut, dan berkitek kuku	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Peserta didik membersihkan/ mengembalikan seperti keadaan semula	2
15.	Bab III Pasal 4 Ayat 5	Bertato	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Peserta didik membersihkan/ mengembalikan seperti keadaan semula • Pemanggilan orang tua siswa	20
16.	Bab III Pasal 4 Ayat 6	Peserta didik putra memakai gelang, kalung, maupun giwang	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Pernyataan terhadap gelang, kalung, maupun giwang yang bersangkutan	20
17	Bab III Pasal 4 Ayat 6	Peserta didik putra bertindik	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Panggilan orang tua	25
18	Bab III Pasal 4 Ayat 7 dan 8	Rambut gondrong	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan	0,5

			melafadzkannya • Peserta didik harus potong rambut/ dipotong oleh guru atau temannya	
19	Bab IV Pasal 5 Ayat 1 dan 2	Bergurau atau mengganggu teman disaat do'a sedang berlangsung	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya	2
20	Bab IV Pasal 5 Ayat 3	Tidak membawa buku pelajaran	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	1
21	Bab IV Pasal 5 Ayat 4	Mengganggu proses belajar mengajar	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2
22	Bab IV Pasal 5 Ayat 5	Makan dan minum disaat kegiatan belajar mengajar	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	0,5
23	Bab IV Pasal 5 Ayat 7	Tidak mengerjakan tugas yang ditugaskan bapak dan ibu guru	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah • Tetap mengerjakan PR	2
24	Bab IV Pasal 6 Ayat 1	Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2
25	Bab IV Pasal 7 Ayat 2	Tidak melaksanakan sholat dzuhur berjama'ah	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan	5

			madrasah	
26	Bab V Pasal 9 Ayat 3	Tidak berangkat ekstrakurikuler	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2
27	Bab VI Pasal 10	Tidak menjaga kebersihan lingkungan	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah, memungut sampah yang berserakan/ mencabut rumput	2
28	Bab VI Pasal 13	Memarkir sepeda tidak pada tempat yang telah disediakan madrasah	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah	2
29	Bab VII Pasal 14 Ayat 1	Melakukan perilaku yang mencemarkan citra dan nama baik madrasah, dan keluarga	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah • Pemanggilan orang tua	10
30	Bab VII Pasal 14 Ayat 2	Berperilaku dan bertutur kata tidak berakhlak Islam	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah • Pemanggilan orang tua	2
31	Bab VII Pasal 14 Ayat 4	Berperilaku mencontek pada saat ujian madrasah	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membersihkan lingkungan madrasah • Pemanggilan orang tua	25
32	Bab VII Pasal	Melakukan	• Teguran lisan terhadap peserta	100

	15 Ayat 1	tindakan kriminal dan atau asusila/ zina	didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membuat surat pernyataan bermeterai 10.000,- • Membersihkan lingkungan madrasah • Dikembalikan kepada orang tua	
33	Bab VII Pasal 15 Ayat 2	Membawa, dan mengedarkan NAZA (narkotika, alkohol dan zat-zat adiktif berbahaya)	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membuat surat pernyataan bermeterai 10.000,- • Dikembalikan kepada orang tua	100
34	Bab VII Pasal 15 Ayat 2	Mengonsumsi NAZA (narkotika, alkohol dan zat-zat adiktif berbahaya)	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membuat surat pernyataan bermeterai 10.000,- • Dikembalikan kepada orang tua	100
35	Bab VII Pasal 15 Ayat 3	Membawa, dan menghisap rokok di lingkungan madrasah pada jam sekolah	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Barang bukti disita • Membuat surat pernyataan bermeterai 10.000,- • Membersihkan lingkungan madrasah • Pemanggilan orang tua	50
36	Bab VII Pasal 15 Ayat 4	Membuat onar, atau berkelahi dengan teman satu madrasah maupun dengan teman lain	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membuat surat pernyataan bermeterai 10.000,- • Membersihkan lingkungan madrasah • Dikembalikan kepada orang tua	50

37	Bab VII Pasal 15 Ayat 5	Membawa barang-barang berisi konten porno, HP, VCD, KOMIK, dan kartu remi dan lain-lain yang menjerumus pada pornografi atau pornoaksi	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Membuat surat pernyataan bermeterai 10.000,- • Membersihkan lingkungan madrasah • Pemanggilan kepada orang tua	100
38	Bab VII Pasal 16 Ayat 1 dan 2	Menikah, hamil	• Teguran lisan terhadap peserta didik • Menulis lafadz istighfar sebanyak 100x dan melafadzkannya • Barang bukti disita • Membuat surat pernyataan bermeterai 10.000,- • Membersihkan lingkungan madrasah • Dikembalikan kepada orang tua	100

itet
apk
an
di
:
Kar
ang

pucung

Pada tanggal : 17 Juli 2024

Kepala MTs Negeri 2 Cilacap



Drs. H. M. Wahyudin Prasetyo, M.Pd.I.
NIP. 196706041993031004

Catatan :

1. Poin-poin kategori nilai kecil (nilai 0,5, 1, 2, 5, 25) berlaku surut selama 1 (satu) tahun. Pada tahun berikutnya catatan poin terhadap peserta didik dinilai bersih dari kesalahan/ termaafkan.
2. Sedangkan poin-poin kategori nilai besar (nilai point 50, 100) akan berlaku selama peserta didik menjadi siswa di MTs Negeri 2 Cilacap.
3. Apabila poin peserta didik lebih dari 100 poin, maka kepada peserta didik yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tua.

SENIN



SELASA





Jum'at



Sabtu

Do'a Masuk Masjid

رَحْمَتِكَ أَبْوَابَ لِي افْتَحِ اللَّهُمَّ

Artinya: "Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu"

Do'a Keluar Masjid

فَضْلِكَ مِنْ أَسْأَلُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu"

Do'a Sebelum Belajar

نِي زِدْ رَبِّ وَرَسُولًا نَبِيًّا وَبِمُحَمَّدٍ دِينًا وَبِالْإِسْلَامِ رَبًّا بِاللَّهِ رَضْتُ
فَهُمَا عِلْمًا وَرِزْقًا

Artinya: "Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku,
dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah,
tambahkan kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik"

Do'a Setelah Belajar 1

مُتَقَبَّلًا وَعَمَلًا طَيِّبًا وَرِزْقًا نَافِعًا عِلْمًا أَسْأَلُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang
bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang tidak tertolak."

Do'a Setelah Belajar 2

وَارْزُقْنَا بَاطِلًا الْبَاطِلَ وَارْزُقْنَا حَقًّا الْحَقَّ أَرِنَا اللَّهُمَّ
اجْتِنَابَهُ

Artinya: "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga
kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami
kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya."

Do'a Berangkat Sekolah

بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ وَلَا حَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَلَى تَوَكَّلْتُ اللَّهَ، بِسْمِ

Artinya: "Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada daya
dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."

Do'a Untuk Kedua Orang Tua

صَغِيرًا رَبِّيَّانِي كَمَا وَارَحَمَهُمَا وَلِوَالِدَيَّ اغْفِرْ لِي رَبِّ

Artinya: "Tuhanku, Ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil."